

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Otorisasi Jasa Keuangan

1. Pengertian Otorisasi Jasa Keuangan

Di Indonesia, sektor keuangan diatur sepenuhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jasa keuangan seperti bank, bursa efek, reksa dana, usaha pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dan lain-lain diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2010, itu pasti sudah terbentuk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator sektor keuangan Indonesia, memerlukan perencanaan yang matang agar dapat berfungsi secara efektif.

Otorisasi Jasa Keuangan memiliki ruang khusus di Indonesia untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi industri seperti perbankan, pasar modal, reksa dana, usaha pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. UU OJK terbatas cakupannya

pada pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan keuangan oleh entitas yang mempunyai tanggung jawab pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan. OJK didirikan dengan harapan dapat menciptakan kerangka koordinasi yang lebih efisien dalam mengatasi permasalahan sistem keuangan global. Hal ini dapat membantu memastikan keberhasilan upaya untuk mencapai sistem keuangan yang stabil dan teregulasi.²⁶

Dalam bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengawasan adalah penguasaan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Bank dan penyedia jasa keuangan lainnya terus memperluas jangkauan mereka. *Controlling*, pengawasan adalah merupakan upaya untuk menjamin bahwa sesuatu dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan pedoman yang dikomunikasikan. Paling tak terdapat sembilan fungsi pokok yang bisa dilayani lembaga keuangan bank dan selain bank yakni fungsi kredit, fungsi investasi, fungsi pembayaran, fungsi tabungan, fungsi pengelolaan kas, fungsi penjamin, fungsi perantara, fungsi perlindungan, dan fungsi kepercayaan.²⁷

²⁶Rebekka Dosma Sinaga, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, (Jurnal Hukum Ekonomi:Universitas Sumatera Utara, 2013) hlm.2.

²⁷ Juli Irmayanto dkk,*Bank dan lembaga keuangan*, (Universitas trisaksi, Jakarta:2002), hlm.12.

2. Dasar Hukum Otorisasi Jasa Keuangan

Sesuai dengan Pasal 34 UU/No. 3/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), Pada akhir tahun 2010, pemerintah mendapat kewenangan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan regulator independen industri jasa keuangan. Organisasi ini bertanggung jawab memantau lembaga keuangan yang menangani dana masyarakat, termasuk bank, dana pensiun, penyedia asuransi, bursa efek, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan modal ventura.

Menurut penjelasan Pasal 34 UU/No. 3/2004, Secara independen dari pemerintah, OJK menjalankan fungsinya dan wajib melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OJK tidak dapat dibentuk sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Harus ada undang-undang yang mengesahkan pembentukannya sebelum OJK dapat dianggap sah.³⁷ Semakin canggih dan beragamnya produk jasa keuangan, munculnya gejala agregasi antar perusahaan jasa keuangan, dan internasionalisasi sektor jasa keuangan hanyalah beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya OJK.

Berdasarkan Pasal 4 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan:

- a. “Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.

Hal tersebut diharapkan dapat dilakukan OJK dengan meningkatkan tingkat daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu mencermati seluruh aspek globalisasi sekaligus melindungi kepentingan nasional termasuk sumber daya manusia, pengelolaan, penguasaan, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan.

3. Asas-Asas Otorisasi Jasa Keuangan

Asas-Asas di dalam Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :

- a. Asas independen artinya, Otoritas Jasa Keuangan tetap bebas mengambil keputusan dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sesuai dengan kewenangannya tanpa campur tangan pihak lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas Kepastian Hukum supremasi hukum mengharuskan seluruh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum kita.
- c. Asas Kepentingan Umum adalah untuk mempromosikan kebaikan sosial sekaligus menghormati hak-hak pelanggan.

- d. Asas keterbukaan, mengacu pada gagasan bahwa setiap orang harus memiliki akses terhadap pengetahuan yang bebas dari bias.²⁸

Dan pula ada asas-asas yang lain pada Otorisasi Jasa Keuangan Yaitu :

1. Asas professional artinya, organisasi jasa keuangan harus berpegang pada gagasan untuk memprioritaskan pengetahuan profesional ketika melaksanakan tanggung jawab dan menjalankan wewenangnya.
2. Asas integritas konsep ini mengacu pada gagasan bahwa perusahaan jasa keuangan harus selalu membuat pilihan moral.
3. Asas akuntabilitas yaitu Prinsip ini menetapkan bahwa penyedia jasa keuangan harus mempertanggungjawabkan hasil seluruh kegiatannya kepada masyarakat.

4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Otorisasi Jasa Keuangan

Pada Pasal 6 UU/No. 21/2011 Tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. “Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”.

²⁸ Rati Maryani Palilati. 2016. “*Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*”, Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan, Vol. IV No. 3, h. 113

Tak Cuma pada pasal 6 tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan namun di sampaikan pula pada pasal 8 UU/No. 21/2011, yakni sebagai berikut :

- a. “Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan
- d. Menetapkkn peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu .
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statutter pada lembaga jasa keuangan.
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastuktur serta mengelola,memeilihara dan menanatusahkan kekayaan dan kewajiban
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan”.

Terkait dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ditentukan pada Pasal UU/No. 21/2011, maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki

fungsi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan sektor jasa keuangan.²⁹ Dan di antaranya fungsi otoritas jasa keuangan yaitu mencakup :

- a. Memperhatikan bagaimana Forum Stabilitas Keuangan bertindak sesuai aturan.
- b. Menjaga stabilitas keuangan.
- c. Kerangka yang sama dengan undang-undang non-perbankan yang ada.
- d. Bank Indonesia, bank sentral negara, telah mengambil alih peran pengawasan lembaga keuangan.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 UU/No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:³⁰

- a. “Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan

²⁹ OJK. 2014. “*Booklet Perbankan Indonesia*”, Edisis 1, OJK, Jakarta, h.4.

³⁰ Bambang Murdadi. 2012. “*Otoritas jasa keuangan (ojk) Pengawas lembaga keuangan baru yang memiliki kewenangan penyidikan*”, Value Added, Vol. 8 No 2, hlm.35.

- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
- 1) *Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas*, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) System informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan bank”.

B. Tinjauan Umum Tentang Fintech

1. Pengertian Fintech

Financial technology atau “*Fintech*” adalah contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membantu retensi memori. Pengertian lain mengenai *fintech* adalah perusahaan yang memasok TI mutakhir ke industri perbankan sering disebut dengan ungkapan ini. Sementara menurut 14 surat edaran Bank Indonesia No.18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LDK) menyampaikan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah operasi pembayaran dan layanan sistem keuangan dilakukan bersama dengan pihak ketiga menggunakan teknologi seluler atau berbasis web dalam kerangka keuangan terbuka.

Keuangan inklusif atau *financial inclusion* adalah upaya untuk menghilangkan hambatan moneter dan non-moneter bagi konsumen yang menggunakan jasa keuangan. Untuk mencapai hal tersebut, keuangan inklusif berupaya memperkuat efek sinergi bank dan lembaga, keuangan mikro, lembaga non-bank, dan mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam industri keuangan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap digital, layanan keuangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Fintech bukanlah layanan perbankan tradisional, melainkan sebuah inovasi disruptif dalam industri jasa keuangan. Istilah "fintech" mengacu pada generasi baru bisnis yang mengembangkan pendekatan inovatif terhadap layanan keuangan seperti pembayaran, transfer uang, pinjaman, dan investasi.

Pilihan yang disukai sektor keuangan saat ini adalah fintech, sebuah penggabungan keuangan dan teknologi yang dapat mengotomatisasi layanan melalui mesin atau konsumen media internet.

Periode pertama yang berlangsung pada tahun 1866 hingga 1967 merupakan awal dari fase ketiga dan terakhir perkembangan teknologi finansial. Pada fase ini, kami melakukan perubahan dari infrastruktur keuangan analog ke digital. Ada sejumlah cikal bakal teknologi keuangan modern yang muncul pada masa ini. Pada masa itu, pembeli dapat melakukan pemesanan melalui telepon untuk berbagai macam barang. Meluasnya penggunaan kartu kredit di Amerika dimulai pada tahun 1950an. Kerangka waktu kedua meliputi tahun 1967-2008. Keuangan digital tradisional memasuki tahap pertama pertumbuhannya saat ini, dimulai dengan munculnya *Automatic Teller Machine (ATM)* dan berkembang seiring dengan ledakan Internet. Tahun 2008-sekarang merupakan kerangka waktu ketiga. Seiring berjalannya waktu dan internet berkembang, bermunculan situs-situs baru yang menawarkan berbagai layanan keuangan online. Teknologi moneter saat ini terlihat seperti ini.

Tujuan kemajuan teknologi adalah membuat hidup lebih mudah bagi semua orang dan meningkatkan produktivitas. Diharapkan dapat meningkatkan penjualan dengan menawarkan fitur dan manfaat tambahan pada rangkaian produk yang lebih luas. Ketika operasi utama suatu perusahaan dilakukan melalui sarana digital melalui World Wide Web, perusahaan tersebut dikatakan terlibat dalam "Bisnis Elektronik", yang juga dikenal sebagai "E-business" atau "E-commerce". Istilah "e-commerce" mengacu pada praktik perdagangan

informasi, produk, dan layanan secara elektronik melalui World Wide Web. Periklanan, pemasaran, bantuan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran adalah contoh operasi tambahan yang merupakan bagian dari e-commerce. Setiap orang di masyarakat didorong untuk melakukan transisi dari layanan tradisional ke layanan teknologi informasi.

2. Jenis-Jenis Fintech

Sektor teknologi keuangan di Indonesia berkembang pesat. Untuk memenuhi permintaan akan layanan perbankan digital, banyak startup telah didirikan. Terdapat sebagian jenis *fintech* yang ada di Indonesia yaitu “*Payment Settlement and Clearing, Crowdfunding, P2P, Market Agregator, Risk and Investment Management*”.

a. Payment Settlement and Clearing

Mustofa Edwin menyatakan bahwa orang menggunakan barter untuk mendapatkan barang sebelum mereka menemukan cara menggunakan uang untuk membeli dan menjual. Akibat tidak efisiennya sistem ini, peradaban Sumeria dan Babilonia menjadi yang pertama menggunakan alat tukar yang disebut uang. Akibat perubahan ini, kini terdapat tiga bentuk uang yang berbeda: uang dagang, uang kertas, dan giro. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi terkini, muncullah bentuk uang tunai baru yang dikenal sebagai uang elektronik.

E-money, sering dikenal sebagai uang elektronik atau hanya e-money, adalah jenis mata uang digital yang digunakan secara eksklusif untuk pembelian online. Internet banyak digunakan sebagai media untuk transaksi tersebut. Di

Indonesia, fintech ini berada dalam lingkup Bank Indonesia (BI). Contohnya, *e-wallet* dan *payment gateway*. E Pembayaran online dan jenis aplikasi elektronik lainnya untuk berbagai merek difasilitasi oleh e-wallet dan gateway pembayaran yang berfungsi sebagai portal pembayaran seperti : “*Go Pay, OVO, Line Pay, True Money, Toko Pandai, M-saku, Paytren, Dana, Uangku, Saldomu* dan merk-merk yang lain”. Teknologi keuangan ini memungkinkan pelanggannya membayar utilitas, memberikan kredit, dan melakukan pembelian dari kenyamanan ponsel cerdas mereka.

- a) Diterbitkan tergantung pada pembayaran di muka yang dilakukan pemegangnya kepada penerbit.
- b) Nilai uang disimpan di server atau chip, keduanya merupakan perangkat teknologi.
- c) Diterima sebagai pembayaran pada bisnis yang tidak terafiliasi dengan industri uang elektronik.
- d) Peraturan bank tidak menganggap nilai dana yang dititipkan oleh pemegangnya dan ditangani oleh penerbit sebagai titipan.

b. Crowdfunding, P2P, Market Agregator

Crowdfunding adalah metode memperoleh dukungan keuangan untuk proyek, produk, atau acara dari anggota masyarakat dengan imbalan pengakuan atau kompensasi lainnya. *Crowdfunding* adalah cara bagi orang-orang untuk mengenal satu sama lain dan menyumbang untuk tujuan yang mereka yakini dan dipimpin oleh individu atau organisasi kecil. Investor memberikan dukungan

finansial dalam bentuk *crowdfunding*. *Crowdfunding*, dalam definisi ini, adalah metode penggalangan dana untuk proyek tertentu dengan meminta sumbangan kecil dalam jumlah besar dari banyak orang secara online sebagai imbalan atas barang atau jasa yang dijanjikan. Berbagai bentuk kampanye *crowdfunding* berbasis teknologi informasi memiliki fokus yang berbeda-beda, dan tidak semua kampanye *crowdfunding* diciptakan sama. Jenis kegiatan *crowdfunding* dibagi menjadi empat yaitu:

1) *Donation-based*

Kegiatan *Donation-based crowd-funding* adalah kampanye crowdfunding berbasis donasi biasanya dijalankan untuk mendukung proyek sosial nirlaba lainnya, karena donor tidak menerima imbalan atas proyek yang diusulkan. Contoh *platform donation-based crowdfunding* adalah kitabisa.com, wujudkan.com.

2) *Reward-based*

Reward-based crowd-funding adalah metode menghasilkan uang yang menggunakan hadiah seperti produk atau layanan sebagai insentif untuk menyumbang pada suatu tujuan. Kegiatan semacam ini biasanya dilakukan untuk mendukung usaha industri kreatif, dan pemberi dana menerima imbalan dari bisnis kreatif sebagai imbalannya.

3) *Lending-based* atau *Peer to Peer Lending*

Lending-based Crowd-funding adalah jenis penggalangan dana di mana uang dipinjam dari individu yang dermawan. Donator menerima bunga atas simpanannya sama seperti pinjaman lainnya.

4) *Equity-based*

Equity-based merupakan crowdfunding semacam ini mengakibatkan uang kontributor menjadi aset bisnis atau nirlaba. Saham yang disumbangkan juga berhak menerima dividen dari pendapatan perusahaan atau badan amal.

c. *Market Aggregator*

Market aggregator atau *e-agregator* adalah layanan yang secara terbuka mengumpulkan dan mengevaluasi data tentang sektor keuangan. Dalam layanan ini, agregator data membuat banyak kesimpulan tentang data yang diperoleh berdasarkan makna dan konteksnya. Investor dapat menggunakan agregator elektronik sebagai pusat pusat untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kelayakan kredit perusahaan, potensi pasar, risiko, profitabilitas, dan dampaknya.

Financial aggregator di kelompokkan menjadi empat tipe sesuai dengan sumber informasi dan tujuan dari *aggregator*, yaitu:

1. *Relationship Type*, adalah layanan yang mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk kepentingan penggunanya.

2. *Comparison Type*, adalah situs web yang mengumpulkan dan menampilkan data produk terkait untuk memudahkan perbandingan.
3. *Internet Type*, adalah pengumpul data pihak ketiga tanpa afiliasi atau ikatan kontrak yang mengumpulkan informasi dari web di seluruh dunia.
4. *Intranet Type*, agregator informasi serupa yang berfokus pada kelompok. Agregator informasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, bergantung pada cara mereka menyampaikan layanannya kepada pengguna akhir:
 - a) *Application Service Implementation*, agregator mengumpulkan informasi dan pengguna dapat meminta data melalui *browser web*. Ada kendala dalam menggunakan layanan ini, pengguna yang ingin mengakses layanan ini perlu nomor akun dan PIN. Contoh My Citi dari Citi Bank.
 - b) *Agent Software Implementation*, Agregator menawarkan unduhan yang memberi pengguna akses ke layanan informasi ini.
 - c) Saat ini terdapat sejumlah layanan informasi online di Indonesia yang memungkinkan konsumen membandingkan produk dari segi harga, fitur, dan manfaat seperti: Cekaja, Cermati, Kredit Gogo dan tunaiku.

d. Risk and Investment Management

Menurut Paolo Sironi Dalam industry *Fintech risk and investment management* dikenal dengan istilah *Robo-Advisor* yaitu layanan yang memberi saran atau mengelola kekayaan pribadi dan menggantikan pengelolaan kekayaan tradisional. *Robo-Advisor* adalah layanan investasi digital yang menggunakan algoritma perdagangan berdasarkan investasi pasif dan strategi diversifikasi untuk menyeimbangkan kembali portofolio klien dan memberikan saran dan bantuan dalam pengambilan keputusan investasi. Intinya, pengelolaan risiko dan investasi merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekayaan pribadi yang memberikan panduan berupa rekomendasi keuangan melalui sarana teknologi digital. Meskipun sebagian besar robo-advisor di bidang pengelolaan kekayaan pribadi memberikan panduan digital dan perencanaan keuangan, ada berbagai jenis robo-advisor tambahan:

- a. *Financial Advice* (Penasehat Keuangan)
- b. *Automated Investing* (Investasi Otomatis)
- c. *Social responsible Investing* (Investasi untuk kegiatan social)
- d. *Investment-related Research* (Penelitian terkait Investasi).

Sementara pada sektor manajemen resiko terdapat sebagian layanan dari *Robo-Advisor* ini yaitu:

- a. *Life Insurance*
- b. *Medical Insurance*
- c. *Auto Insurance*

d. *Property Insurance*”

Dalam hal mengelola keuangan sendiri, robo-advisor bisa sangat membantu. Robo-advisor memungkinkan setiap orang untuk memanfaatkan investasi, pernikahan, pensiun, pembelian aset, dan bentuk perencanaan keuangan pribadi lainnya dengan layanan yang lebih konsisten dan disesuaikan berdasarkan nilai dan risiko investasi. Banyaknya perusahaan pengembang yang melayani pasar ini, popularitas layanan robo-advisor di Indonesia terus meningkat seperti: Bareksa, Cek Premi, Raja Premi.

3. Regulasi Industri *Fintech* Di Indonesia

Regulasi industri fintech sangat penting karena produk-produk ini relatif baru dalam perekonomian global. Saat ini, lembaga-lembaga berwenang di Indonesia belum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur fintech guna melindungi hak dan kepentingan pengguna produk fintech. Pada hal ini Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Majelis Ulama Indonesia yaitu pihak yang berhak membuat regulasi tersebut antara lain :

- a. “Peraturan Bank Indonesia No. 10/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

- c. Surat Edaran No. 18/22/DKSP/2016 perihal Layanan Keuangan Digital”.

Masyarakat akan mendapat manfaat dengan adanya peraturan yang jelas yang harus dipatuhi oleh bisnis fintech. Mereka yang memiliki pengalaman dengan produk fintech menyadari keterbatasan yang ada dalam penggunaannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan

1. Pengertian Lembaga Keuangan

Operasi kredit tersebar luas di Indonesia dan menyentuh hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, lembaga keuangan di negara ini menjadi terkenal. Bisnis apa pun yang menerima simpanan, memberikan pinjaman, atau menukarkan mata uang dianggap sebagai lembaga keuangan. Ada dua jenis utama bank dan jenis lembaga keuangan lainnya.³¹

Lembaga keuangan yaitu menggambarkan perusahaan yang kekayaannya terkonsentrasi pada aset moneter dan bukan dalam bentuk lain, seperti kekayaan intelektual atau lokasi fisik. Kredit diberikan kepada pelanggan oleh organisasi keuangan, yang kemudian menginvestasikan uangnya dalam aset lain. Tabungan, asuransi, perlindungan, program pensiun, sistem pembayaran, dan mekanisme bantuan tunai hanyalah beberapa dari sekian banyak layanan keuangan yang ditawarkan oleh organisasi keuangan.³² Lembaga keuangan

³¹ Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Enam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

³² Friyanto Pandiya, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

(*financial institution*) berarti perusahaan atau organisasi lain yang kepemilikannya sebagian besar berupa uang tunai, investasi, dan aset likuid lainnya dibandingkan aset berwujud seperti tanah atau mesin.³³

Melalui opini tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa lembaga keuangan berarti setiap organisasi yang fokus utamanya adalah pada jasa keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan meliputi tujuan investasi perusahaan, kegiatan konsumen, dan pendistribusian barang dan jasa, dan dapat berupa penghimpunan dana dengan berbagai rencana atau melakukan kegiatan penghimpunan dana sekaligus penyaluran dana. Terdapat ruang dalam sistem keuangan saat ini bagi bank konvensional dan bank syariah untuk menjalankan bisnis.

Tujuan, metode, kewenangan, ruang lingkup, dan kewajiban lembaga keuangan syariah berbeda secara signifikan dengan lembaga keuangan konvensional. Setiap komponen lembaga keuangan syariah merupakan aspek penting dari keseluruhan. Komunitas Islam dapat mencapai tujuan ekonomi dan sosial mereka lebih dekat dengan dukungan lembaga keuangan syariah.³⁴

³³ Martono dan Hartijo, *Manajemen Keuangan Dan Perusahaan*, Ekonosia, Yogyakarta, 2005.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

2. Pengertian Lembaga Keuangan Bank

a. Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banco* yang artinya meja untuk penitipan atau penukaran uang di pasar. Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan ekonomi. Bank adalah suatu industri yang bergerak dibidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*financial intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.³⁵

b. Fungsi Bank

- 1) *Agent of Trust*, yaitu lembaga yang landasannya adalah kepercayaan.
- 2) *Agent of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi.
- 3) *Agent of Services*, yaitu lembaga yang memobilisasi jasa untuk pembangunan ekonomi. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan Bank, dan penyelesaian tagihan.

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

3. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank

a. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank

Meskipun perusahaan keuangan non-bank mungkin tidak mempunyai banyak pilihan untuk mengumpulkan dana, operasi inti mereka sangat mirip dengan bank. Fungsi utama lembaga keuangan non-bank adalah mengumpulkan uang dari masyarakat umum dan mendistribusikannya kembali ke wilayah setempat.³⁶

b. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank

1) Asuransi

Pada tingkat individu, asuransi dapat dianggap sebagai perlindungan terhadap kemungkinan kerugian finansial, sedangkan pada tingkat keluarga, asuransi sangat penting untuk memitigasi dampak finansial yang mungkin timbul jika salah satu anggota keluarga mengalami resiko kerugian.

Pengertian Asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 246 adalah “Suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu”

³⁶ Neni Sri Imaniyati. 2013. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.

Pengertian Asuransi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, adalah “Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tetanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tetanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat di ringkas bahwa asuransi merupakan alat untuk memitigasi dampak finansial akibat bencana, dan memiliki manfaat tambahan yaitu meningkatkan standar hidup masyarakat.³⁷

2) Dana Pensiun

Dana Pensiunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, adalah terdiri dari sekelompok orang yang telah membentuk organisasi hukum untuk mengawasi program pensiun. Dana pensiun merupakan memberikan manfaat kepada pensiunan pekerja melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh pemberi kerja. Asas pokok dalam mengelola Dana Pensiun antara lain sebagai berikut:

³⁷ Sutrisno, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Elpnisia, Yogyakarta, 2007.

- a. “Penyelenggaraan Dilakukan Dengan Sistem Pendanaan Setiap penyelenggaraan dana pensiun harus dilakukan dengan pemupukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
- b. Pemisahan Kekayaan Dana Pensiun Dari Kekayaan Sendiri Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan sendiri. Dengan demikian tidak diperkenankan pembentukan cadangan pensiun dalam pembukuan pendiri/perusahaan.
- c. Kesempatan Untuk Mendirikan Dana Pensiun Setiap pemberi kerja (orang atau badan yang mempekerjakan karyawan) memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya”.

3) Leasing

Leasing telah menjadi bagian dari penggunaan bahasa Indonesia baku dari bahasa lain, leasing dapat di artikan sewa dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan peralatan modal untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991, Leasing adalah kegiatan pendanaan mencakup pengaturan penyediaan barang modal kepada penyewa (perusahaan yang mengajukan sewa) untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran berkala.

4) Gadai

Pengertian gadai amat dekat korelasinya dengan lembaga jaminan. Penyedia pinjaman dan peminjam sama-sama mendapat manfaat dari akses terhadap jaminan. Gadai menurut KUH Perdata pasal 1150, “Sesuatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak”. Debitur atau wakil debitur mengalihkan kepemilikan harta pribadi kepada kreditur. Jika debitur tidak dapat melakukan pembayaran yang diminta tepat waktu, debitur dapat menyita harta pribadi yang dialihkan dan menjualnya untuk melunasi utangnya.

Gadai tersebut merupakan hasil suatu perjanjian tersendiri, yaitu perjanjian Hutang dan Piutang. Terdapat hubungan hukum gadai antara utang dan piutang sejak debitur telah mengalihkan kuasa gadai kepada debitur. Baik pemberi gadai maupun pemberi gadai mempunyai kepentingan dalam hasil hubungan gadai yang sah. Oleh karena tujuan gadai adalah untuk menjamin bahwa barang jaminan itu berada dalam penguasaan pegadaian, maka dalam KUH Perdata dibatasi jangka waktunya pada utang-piutang yang dijamin dengan barang bergerak.

c. Perusahaan Umum Pegadaian

1. Pengertian Perum Pegadaian

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan kredit kepada masyarakat umum untuk tujuan beroperasi sebagai pegadaian

(sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1150 KUH Perdata). Tugas pokoknya adalah Untuk melindungi warga dari praktik peminjaman predator yang dilakukan oleh rentenir tanpa izin, hukum Gadai menetapkan kerangka pemberian pinjaman darurat kepada warga. Entitas keuangan seperti rentenir dan rentenir seringkali memanfaatkan mereka yang membutuhkan pinjaman atau sedang mengalami kesulitan keuangan untuk mendapatkan sewa atau bunga dengan harga yang sangat selangit³⁸

2. Produk dan Jasa Perum Pegadaian

Produk dan Jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian yang cukup dikenal masyarakat yaitu;

1) Pemberian Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai

Pemberian Pinjaman Atas Dasar Hukum Gadai artinya peminjam harus memberikan jaminan berupa harta pribadi atau usaha sebelum menerima dana pinjaman. Konsekuensi pertamanya adalah hal ini menunjukkan bahwa nilai properti yang dijamin mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran atau jumlah pinjaman yang diberikan kepada setiap peminjam.

2) Penaksiran Nilai Barang

Perum Pegadaian dapat memberikan jasa tersebut karena mempekerjakan penilai yang berpengetahuan luas dan mampu menentukan nilai barang yang dibawa untuk digadaikan. Segala barang yang dapat digadaikan

³⁸ Zainul Arifin. 2005. "*Dasar - Dasar Manajemen Bank Syariah: Cetakan Kedua*", AL Vaet, Jakarta.

dianggap berharga, namun emas, berlian, dan batu mulia lainnya diberi perhatian ekstra. Pemilik produk membayar biaya penilaian kepada Perum Pegadaian sebagai imbalan atas jasa penilaian yang diberikan.

3) Penitipan Barang

Perum Pegadain memiliki ruang gudang yang memadai, sehingga juga bisa memberikan pelayanan. Pegadaian biasanya menyimpan barang-barang yang digadaikan nasabahnya di gudangnya dan tempat penyimpanan bergerak lainnya. Perum Pegadaian menerima imbalan dari pemilik kargo berupa biaya hosting sebagai imbalan atas jasa hosting yang diberikan

d. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan. Kredit adalah cara bagi satu pihak untuk memberi penghargaan kepada pihak lain dengan hasil kerja mereka sebagai imbalan atas janji keuntungan finansial di masa depan melalui bunga.

Kredit menurut Undang-Undang PerBankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Model kredit baru muncul seiring berjalannya waktu, dimana bank dan bukan individu bertindak sebagai lembaga pemberi pinjaman utama. Seseorang atau beberapa orang. Model kredit ini

mengalihkan fokus dari keyakinan buta ke aturan dan regulasi yang mengatur transaksi kredit.

Dari definisi kredit ini kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pinjaman adalah pemberian uang, surat, atau aset yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan kepada lembaga keuangan lain yang dapat menimbulkan surat utang dengan harapan lembaga pemberi pinjaman tersebut memperoleh nilai lebih dari pokok pinjaman berupa bunga, imbalan, atau bagi hasil sebagai pendapatan.
- 2) Proses permohonan kredit menunjukkan bahwa kreditur dan peminjam dapat menaruh kepercayaan satu sama lain untuk menegakkan tujuan tawar-menawar mereka.
- 3) Ketika memberikan kredit, faktor-faktor termasuk pembayaran utang, bunga, insentif, dan bagi hasil diperhitungkan dalam jumlah dan jangka waktu pembayaran kembali kredit.

2. Tujuan Kredit

Pemberian kredit hanyalah salah satu bisnis yang beroperasi dengan keuntungan sebagai motivasi utamanya. Karena dana yang dikeluarkan dalam bentuk kredit merupakan dana simpanan masyarakat, maka penggunaannya mengandung unsur risiko yang harus dikelola secara hati-hati. Lembaga lembaga keuangan khususnya milik Pemerintah yang mengemban tugas sebagai *Agent of Development* adalah untuk :

- 1) Membantu keberhasilan proyek ekonomi dan pembangunan pemerintah.
- 2) memperluas operasi bisnis untuk memenuhi mandat mereka dan memenuhi permintaan lokal.
- 3) Keuntungan sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan.

3. Prinsip Kredit

Untuk memitigasi risiko dan menjaga kerugian finansial, lembaga keuangan secara rutin menilai permohonan kredit dari calon peminjam. Evaluasi atas resiko ini berpedoman pada prinsip 4P dan 5C.

- 1) Prinsip 4P meliputi:

- a. *Personality*

Yaitu hal ini memerlukan penilaian tentang klien berdasarkan faktor-faktor seperti karakter dan sejarah.

- b. *Purpose*

Yaitu hal ini melibatkan pembelajaran tidak hanya kebutuhan kredit pelanggan, namun juga alasan di baliknya.

- c. *Prospect*

Yaitu untuk tujuan khusus ini dalam memprediksi kesuksesan finansial klien di masa depan.

d. Payment

Merupakan Sumber uang yang digunakan untuk menebus kredit yang diperoleh klien merupakan salah satu indikator keakuratan metrik ini.

2) Prinsip 5C yaitu:

- a. *Character*, adalah penilaian terhadap serat moral debitur ini pada hakikatnya berkaitan dengan akuntabilitas debitur dalam memenuhi komitmen keuangannya.
- b. *Capacity*, adalah melihat seberapa besar kemungkinan debitur memiliki uang untuk membayar kembali utangnya.
- c. *Capital*, artinya, kemampuan finansial seseorang dinilai dalam kaitannya dengan jumlah uang yang akan dibutuhkan.
- d. *Collateral*, yaitu agar debitur dapat memperoleh pinjaman bank yang dibutuhkannya, maka harus dinilai terlebih dahulu agunannya.
- e. *Condition*, Hal ini memerlukan melihat gambaran besar dan kecil untuk menentukan bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat mempengaruhi keputusan perusahaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi (*Online*)

1. Pengertian Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Online*)

Pinjaman online adalah pinjaman yang dapat diminta secara digital, melalui aplikasi smartphome, dan tanpa harus bertemu secara fisik dengan pemberi pinjaman. Saat mengajukan kredit, prosedur ini cepat dan mudah. Pesatnya pertumbuhan ketersediaan pinjaman online di Indonesia. Kenyamanan dan kecepatan adalah nilai jual utama. Pengajuan kredit online menghilangkan kebutuhan akan pertemuan tatap muka dan waktu serta kerumitan terkait yang menyertainya. Peminjam bisa mendapatkan aplikasi pinjaman dengan mendapatkannya dari Google Play Store atau dengan menginstal APK. Beberapa hanya bekerja dengan perangkat Android, sementara yang lain kompatibel dengan Android dan Apple iOS.³⁹

Pinjaman online dapat di definisikan sebagai pertukaran keuangan secara langsung dan tidak langsung tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Menyatakan bahwa, pinjaman online merupakan model bisnis berbasis Internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Pinjaman online memiliki

³⁹ Istiqamah, I. (2019). "Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie*, hlm 6(2).

biaya lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional.

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut : “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet⁴⁰.”

Pada arti luas, pinjaman online mencakup berbagai pinjaman bank tidak langsung. Karena fungsinya berbeda dari bank konvensional, pemberi pinjaman online sering kali menggunakan nama tersebut. Serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan bentuk-bentuk kredit lainnya dengan karakteristik serupa dengan pinjaman bank namun asal usul atau salurannya berbeda, semuanya secara tradisional dimasukkan dalam istilah umum ini. Pasar pinjaman tradisional kini mencakup pinjaman lama. Mereka diatur dengan cara yang sama, mempunyai standar yang sama untuk memenuhi kebutuhan, dan memerlukan dokumentasi yang sama. Kita sebaiknya mencari sumber pendanaan alternatif.

⁴⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi

Melalui sebagian penjelasan tentang pengertian fintech di atas, bisa diringkas kalau fintech adalah layanan yang memasok komoditas moneter dengan menggunakan dan memperluas kemajuan teknologi informasi.

2. Jenis-Jenis Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Online*)

Menurut Hsueh, terdapat tiga tipe financial technology yaitu⁴¹:

- a. Layanan pemrosesan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga Online-to-offline (O2O), mata uang elektronik (EC) lintas negara, sistem pembayaran seluler, serta platform pembayaran dan transfer yang menawarkan layanan seperti pembayaran bank merupakan contoh sistem pembayaran pihak ketiga .
- b. Pinjaman peer-to-peer (P2P) di sektor teknologi keuangan merupakan model platform yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara online. Fitur umum dari variasi ini mencakup alat manajemen kredit dan risiko. Melalui pinjaman P2P, investor dan peminjam dapat memenuhi tujuan dan kebutuhan keuangan mereka secara lebih efektif.
- c. Model Crowdfunding Fintech yang Berbeda Crowdfunding adalah bentuk penggalangan dana online di mana pembuat proyek membuat produk atau ide tersedia untuk umum dengan imbalan kontribusi tunai dari mereka yang menemukan nilai di dalamnya.

⁴¹ Hsiu-Wen Hsueh. 2017. "Effect of Fintech on the Productivity in the Taiwan Banking Industry", International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, Vol.7, 4.